



PENETAPAN

Nomor 0177/Pdt.P/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muliadin bin La Zaufu, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Jalan Sultan Labuke, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ilu Astuti alias Niluh Astuti binti I Ketut Ruma, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sultan Labuke, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0177/Pdt.P/2017/PA.Bb. tanggal 09 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari **11** hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, pada tanggal 29 Mei 2016;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II, yang bernama I Gede Mustika bin I Ketut Ruma, dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama Abdul Manaf dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Alimudin dan La Zaufu, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai dan Pemohon mengucapkan ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah dan akte Kelahiran anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm 2 dari **11** hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb



Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I, (Muliadin bin La Zaufu) dengan Pemohon II, (Ilu Astuti alias Niluh Astuti binti I Ketut Ruma), yang dilaksanakan di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, pada tanggal 29 Mei 2016, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi akta cerai Nomor: 0159/AC/2016/PA. Bb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 02 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan dinazegelen (Bukti P);

B. Saksi:

1. Alimudin bin La Noke, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, alamat di Jalan Anoa, KM. 2, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungli, Kota Baubau, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara seibu dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, pada 29 Mei 2016;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 3 dari **11** hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat, yang bernama Abdul Manaf;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama I Gede Mustika;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan La Hudu;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bersatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. Sunaryo bin Suparman, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat di Desa Bukit Asri, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak tiri saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, pada 29 Mei 2016;

Hlm 4 dari **11** hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Abdul Manaf;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama I Gede Mustika;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Alimudin dan La Hudu;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

Hlm 5 dari **11** hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, pada 29 Mei 2016 dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama I Gede Mustika dan saksi nikah masing-masing bernama Alimudin dan La Hudu, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta terjadi ijab kabul;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Hlm 6 dari **11** hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb



Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.3 berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Kota Baubau, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama I Gede Mustika, saksi nikahnya adalah Alimudin dan La Hudu, dan mas kawinnya seperangkat alat shalat dibayar tunai serta terjadi ijab kabul;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;

Hlm 7 dari **11** hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb



- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Kota Baubau, pada 29 Mei 2016;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,

Hlm 8 dari **11** hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Kota Baubau, pada tanggal 29 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**La Oru bin La Amala**) dengan Pemohon II (**Ilu Astuti alias Niluh Astuti binti I Ketut Ruma**) yang dilaksanakan pada 29 Mei 2016 di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Kota Baubau;

Hlm 9 dari **11** hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000.00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 H oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Hlm 10 dari **11** hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	221.000.00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor
0177/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)